

NPS : 8. 22. 05. 20 09. 4

K E P U T U S A N
KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 325/102/Kop/S.1989

tentang

Pemborisan izin kepada Yayasan Zolani Al-Husayn di Jl. Raya Candi Bogor
No. 2 untuk mendirikan SMP Zolani Al-Husayn di Jl. DR. Someru No. 43
Kedya Bogor mulai tahun ajaran 1989/1990.

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Surat permohonan dari Yayasan Zolani Al-Husayn tanggal 10 Agustus 1989
Nomor : 325/YZA/B-VIII/1989.

- bahwa pendirian adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pe-
merintah ;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pe-
ngembangan pendidikan, Yayasan Zolani Al-Husayn telah men-
gadakan diidirikannya SMP Zolani Al-Husayn ;
- bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh
Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membi-
ng kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, di
perdag perlu menetapkan keputusan tentang pemborisan izin kepada Ya-
yasan Zolani Al-Husayn untuk mendirikan SMP Zolani Al-Husayn mulai
tahun ajaran 1989/1990 ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 30/1981 ;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- tanggal 23 November 1982 Nomor : 0374/U/1982 ;
- tanggal 22 November 1982 Nomor : 0375/U/1982 ;
- tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983 ;
- tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983 ;
- tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984 ;
- tanggal 13 Juli 1987 Nomor : 0641/C/1987 ;

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :

- tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 010/c/Kop/I.1983 ;
- tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 012/c/Kop/I.1983 ;
- tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 020/O/Kop/I.1983 ;

4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor-
0116/C/T/1986 ;

- Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdasmen Kasubid Dikdasbud Provinsi Ja-
wa Barat tanggal 12 September 1988 Nomor : 971/102/07/R.1989 ;
- Rekomendasi dari Kepala Kasubid Dikbud Kedya Bogor tanggal 10 Nopem-
ber 1988 Nomor : 1326/102.6/R.1988 ;
- Rekomendasi dari Walikotamadya Karsida Daerah Tingkat II Bogor tang-
gal 30 Maret 1987 Nomor : 424/1026 Per ;

5. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Perubahan Perbaikan Nama Yayasan Zolani
Al-Husayn tanggal 22 Desember 1984 Nomor : 933.

K E P U T U S A N

KEPUTUSAN
Nomor

Pemborisan izin kepada Yayasan Zolani Al-Husayn di Jl. Raya Candi Bogor
No. 2 untuk mendirikan SMP Zolani Al-Husayn di Jl. DR. Someru No. 43
Kedya Bogor mulai tahun ajaran 1989/1990.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 160/100/Kep/E 86.

Tentang :

Pemberian Ijin kepada Yayasan Islam Al-Mansyur di Jl. Ciawi Bogor Km. 9 untuk mendirikan STM Islam Al-Mansyur di Jl. Raya Ciawi Bogor mulai tahun Ajaran 1985/1986.
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca :** Surat permohonan dari Yayasan Islam Al-Mansyur tanggal 20 Februari 1985 Nomor 5.45/YIANA/STM/III/85.
- Menimbang :**
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan, Yayasan Islam Al-Mansyur telah mengusahakan didirikannya STM Islam Al-Mansyur.
 - Bahwa sesuai persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah STM Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membantu kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Islam Al-Mansyur untuk mendirikan STM Al-Mansyur mulai Tahun Ajaran 1985/1986.
- Menetapkan :**
- Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 374/U/1982 ;
 - Tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 375/U/1982 ;
 - Tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0193/O/1983 ;
 - Tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;
 - Tanggal 12 Juli 1983, Nomor 0304/O/1983.
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 018/C/Kep/I 83 ;
 - Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I 83 ;
 - Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan :**
- Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 28 Juni 1986, No. 67/132.5/I 86.
 - Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Bogor tanggal 21 Januari 1985, No. 6431/II.02.05/D 85.
 - Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor tanggal 13 Februari 1985, No. 421.3/485-Kora.
- Memperhatikan :** Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Islam Al-Mansyur tanggal 22 Desember 1984, Nomor 933.
- M E M U T U S K A N :**
- Pertama :** Memberi ijin kepada Yayasan Islam Al-Mansyur di Jl. Raya Ciawi Bogor untuk mendirikan STM Al-Mansyur di Jl. Raya Ciawi Bogor mulai tahun Ajaran 1985/1986.
- Kedua :** Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan pendaftaran (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Kemudian :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penitipaan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Id.r. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Id.r. Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Korwil Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Kabagran Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor,

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 4 Maret 1986.
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT
Cap.ttd

DR. RACHMAT WIRADINATA
NIP. 130427529.-

Sesuai dengan aslinya.
BAGIAN TATA USAHA KANWIL
DEPDIBUD PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR WILAYAH DEPENDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT
R. AKHY UTORO, H.
NIP. 130298735.- A

SULLIVAN.

ИНОГДА ЖАНА БАНАТ

Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Zolani Al Manayur/di Jl. Raya
Gauri Begor Km 9 untuk mendirikan SMA Telegi Al Manayur
di Jl. Raya Begor Km 9, Teluk Bera 195/1986.
KEPALA KAMRUS WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TROPIS JAWA BARAT,

Surat permohonan dari Yayasan Zelandi Al Manayur tanggal 20 Februari 1986.
No. 4.45/YZAMA/SME/I/II/86.

a. Adanya Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan Pn
b. Adanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pel
ngan pemerintahan pendidikan. Yayasan Zelandi Al Manayur telah mengus
dikirkannya SMEA Zelandi Al Manayur.
c. Dalam rangka penyediaan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh
dan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Adanya hubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina
gitan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kanwil Di
bud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pen
ijin kepada Yayasan Zelandi Al Manayur untuk mendirikan SMEA Zelandi
Manayur mulai tahun ajaran 1985/1986.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 22 November 1982, Nomor 374/U/1982 ;
b. Tanggal 22 November 1982, Nomor 375/U/1982 ;
c. Tanggal 21 Maret 1983, Nomor 012/70/1983 ;
d. Tanggal 20 Mei 1983, Nomor 021/8/1983 ;
e. Tanggal 12 Juli 1983, Nomor 0304/C/1983.
3. Keputusan Dirjen Dikawasan Pendidikan :
a. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 010/c/Kep/I 83 ;
b. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/c/Kep/I 03 ;
c. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/c/Kep/I 03.

Rakomendasi dari Kepala Bidang Ditmonjur Kanwil Depdikbud Prop.Jab
tanggal 20 Januari 1986, No. 68/102.5/E 86.
Rakomendasi dari Kepala Kandap Dikbud Kab. Dogor tanggal 21 Janua
No. 6430/11.02.5/D 85.
c. Rakomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Dogor tanggal 18 Feb
1985, No. 421-3/405/Koara.

Maka Notaris Pendidikan Yayasan/Pengolahan Der. adan Hukum Zelandi Al M
tanggal 22 Desember 1985, No. 333.

M E M U T U S K A N :

1. Memberi ijin kepada Yayasan Zelandi Al Manayur di Jl. Raya Ciawi Dogor
untuk mendirikan SMEA Zelandi Al Manayur di Jl. Raya Ciawi Dogor mulai
ajaran 1985/1986.
2. Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepe
memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang
(Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Ditmonjur Kan
Dopdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Ditmonjur pada Kanwil Dopdikbud Prop
untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekola
cobut pada pasal Pertama.
4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini ak
diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan b
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
akan berbekas sepenuhnya.

Ditotapkan di : D A N D U N G

Pada tanggal ...: 21 Februari 1991

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDINKIN
PROVINSI JAWA BARAT

Con.ttd.

DR. RACHNAT WIRADINATA

NIP. 130427529.-

PRIVUSAN YTH :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Dirjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Diklatkemen Depdikbud di Jakarta;
5. Dir. Dikmonus Ditjen Diklatkemen Depdikbud di Jakarta;
6. Dir. Sek. Swasta Ditjen Diklatkemen Depdikbud di Jkt;
7. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bogor;
8. Kormin Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
9. Kabagren Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
10. Kabid Dikmonjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat;
11. Kepala Kandop Dikbud Kab. Bogor;
12. Ketua Zelani Al Mansyur Bogor.

KEPUK BUKITAN TATA USAHA KAWU
PROP. JADAR

AMIN UTORO, DA

2. ID. 130098735.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama PAUD : SPS ZELLANI AL MANSYUR

Lokasi/Alamat : JL. RAYA CIAWI KM 09 KELURAHAN SINDANGSARI
KECAMATAN BOGOR TIMUR KOTA BOGOR

Penyelenggara : Zella Fitri Nurdiani

KEDUA

: Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban :

a. Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;

b. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan.

KETIGA

: Operasional PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;

KEEMPAT

: Izin Pendirian PAUD Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Januari 2018



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

DENNY MULYADI

19670709 199703 1 006

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR**



Tembusan :

1. Yth Walikota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.